



PUTUSAN

NOMOR:59/PDT/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

Dr. IRWAN SUTISNA, beralamat di Jalan Cikini V No. 14 RT.011.05, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini member kuasa kepada SYAHRIR SIREGAR, SH, Advokat/Pengacara & Konsultan pada Kantor SYAHRIR SIREGAR & PARTNERS, beralamat di Menara Sona Topas, Jalan Sudirman Kav.26 Lt.19, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ;

L AWAN

J U M O N O, beralamat di Jalan Tanjung Duren RT.012 RW.013, Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat (a.h beralamat di jalan kampung Tipar RT.004 RW.02 Kelurahan Pegintungan, Kecamatan Jawilan, Serang), dalam hal ini member kuasa kepada DARYO MUKTIKNO, SH.HM,Dkk, Advokat-advokat pada Kantor Hukum SAPALA, beralamat di Jalan Nurul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 222/Pdt.G/2012/ PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang amarnya sebagai berikut :-----

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi piutang Penggugat sejumlah US\$ 7,100,310,65 (tujuh juta seratus ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas keterlambatan pembayaran tersebut sebesar Rp. 6% setahun terhitung sejak gugatan di dalam perkara ini diajukan sehingga lunas dibayar ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul didalam perkara ini sampai saat ini berjumlah Rp. 716.000,-;-----
6. Menolak gugatan Penggugat sebagian bdan selebihnya ;-----

Bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding: Nomor 29/ Srt.Pdt. BDG /2013/PN.Jkt.Pst,Jo. Nomor 222/ PDT.G/ 2012/ PN. JKT. PST, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Februari 2013 yang dibuat oleh H. TEUKU ILZANOR,SH.M.Hum, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 222/ Pdt.G / 2012/ PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Januari 2013 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Bahwa pemberitahuan isi putusan telah disampaikan secara resmi kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 21 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal Jakarta 29 Juli 2013, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 28 Oktober 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 8 Nopember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Nopember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 28 Oktober 2013, , telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam memorinya yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding tidak menerima dan sangat keberatan terhadap pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara ; -----

I. Tentang keberatan dalam pertimbangan eksepsi :

A. Tentang gugatan Penggugat kabur :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim adalah keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ; -----

B. Penggugat mengajukan gugatan yang tendensius kepada pertanggungjawaban hanya kepada seorang penjamin saja; -----

II. Tentang Pokok Perkara :

- A. PT. ITCO CENTRAL telah melunasi fasilitas hutang senilai USD.6.806,125 (enam juta delapan ratus enam ribu seratus dua puluh dolar Amerika) kepada BANK CENTRAL DAGANG pada tahun 1997 yaitu sebelum ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Piutang No. 183/PPAK III/Obligor Debitur/tunai/0603 tertanggal 17 Juni 2003 yang antara BPPN dengan PT.Binaartha Parama Jo Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) No. 37 tanggal 17 Juni 2003 antara PT. Binaartha dengan Jumono tersebut ; -----
- B. Dr.Irwan Sutisna sebagai eks Pemegang saham dan eks Direktur PT.Irco Central telah membayar ,unas hutang atas seluruh Bank Garansi yang diterbitkan oleh PT. Bank Umum Nasional tertera senilai USD 7,100,320,65 (tujuh juta seratus ribu tiga ratus sepuluh koma enam puluh lima dollar Amerika Serikat) ; -----
- C. PT. Irco Central telah membayar lunas hutang kepada Tn.JUWONO (alias Jumono) qq PT.BINAARTHA PARAMA ic Terbanding karenanya tidak ada kewajiban lagi bagi pembanding untuk melunasinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terbanding membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan Pembanding dalam memori bandingnya kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 222/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2013 adalah putusan yang sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh dalil Penggugat dan Tergugat dengan memperhatikan keseluruhan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 222/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, tanggal 16 Januari 2013, dan berkas perkara a quo yang dimohonkan banding, memori banding, kontra memori banding, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan berikut ini ; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya oleh karenanya pertimbangan- pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat ternyata tidak memuat adanya hal-hal yang dapat melemahkan putusan aquo dan kesemuanya itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 222Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2013 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka kepadanya harus dihukum membayar ongkos perkara pada Pengadilan Tingkat Banding ;-----

Memperhatikan Ketentuan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, HIR, Undang-Undang No. 49 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 222/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **SELASA tanggal 15 JULI 2014** Kami **H.SYAMSUL BACHRI BAPA TUA,SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING,SH.MH dan H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 59/Pen/Pdt/2014/PT.DKI. tanggal 12 Pebruari 2014, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Ny.Hj. YETTI OYONG, SH. MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM KETUA MAJELIS,



H. SYAMSUL BACHRI BAPA TUA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ASLI GINTING, SH. MH.

H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ny. Hj. YETTI OYONG, SH.MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.-

-----+
Jumlah-----Rp.150.000,-